



## P U T U S A N

NOMOR : 247 / G / 2019 / PTUN-MDN

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

**AMRAN SINAGA ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal Desa Talang Bayu, Kecamatan Hutabayu Raya, Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **PARULIAN SINAGA, S.H ;**
2. **SUGIHARTY, S.H.,M.H ;**
3. **MAROLOP TUA TAMPUBOLON, S.H ;**
4. **MUHAMMAD AMRUL SINAGA, S.H ;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PARULIAN SINAGA & REKAN beralamat di Jalan Tanjung Permai Raya Gang Kelapa No. 310 Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **01 September 2019**, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT ;**

-----**L A W A N**-----

**KEPALA KELURAHAN GIRSANG ;** Berkedudukan di Girsang II Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Halaman 1 dari 20 hal.Put.247/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FRANGKY F. PURBA, S.H.,M.H. ;
2. RICHARDO SINAGA, S.H. ;
3. RONALD AFRIANDO SARAGIH, S.H. ;
4. FENDRO SIAGIAN, S.H. ;

Kesemuanya Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten

Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

800/381/13.06.3/2019 tanggal 25 Nopember 2019,

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 247/G/PEN.MH/2019/PTUN-MDN** tanggal **11 September 2019** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 247/G/PEN.PP/2019/PTUN-MDN** tanggal **11 September 2019** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari : **Rabu, tanggal 18 September 2019** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 247/G/PEN.HS/2019/PTUN-MDN** tanggal **09 Oktober 2019** tentang Penetapan Hari Sidang terbuka untuk umum Perkara ini pada hari : **Rabu, tanggal 16 Oktober 2019** ;

Telah membaca Surat – surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Halaman 2 dari 20 hal.Put.247/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **11 September 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dengan Register Perkara **No. 247/G/2019/PTUN-MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **09 Oktober 2019** yang isinya adalah sebagai berikut :

## I. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan adalah Surat keterangan No. 590/11/KLG tanggal 20 Maret 2007 atas nama Rouli Rosdiana Sibarani yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap tanah seluas  $\pm$  17 Rante yang terletak di Girsang I Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun ;

## II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

- Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa " ;
- Bahwa Penggugat diundang secara lisan oleh Sekretaris Kecamatan, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun untuk hadir pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2019 (yang seharusnya hari Sabtu tersebut adalah tanggal 15 Juni 2019) mengikuti mediasi di Kantor Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa pada saat menghadiri agenda mediasi dimaksud Penggugat baru mengetahui bahwa diatas tanah adat keturunan Baliga Sinaga (i.c Penggugat) telah terbit Surat Keterangan No. 590/11/KLG tanggal 20 Maret 2007 atas nama Rouli Rosdiana Sibarani yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- Bahwa atas terbitnya Surat Keterangan No. 590/11/KLG tanggal 20 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat, maka selanjutnya Penggugat

Halaman 3 dari 20 hal.Put.247/G/2019/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Surat Keberatan tertanggal 14 Agustus 2019 kepada

Tergugat ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha :

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM OBJEK PERKARA

- Bahwa Penggugat merupakan salah seorang keturunan ke 5 (Lima) dari keturunan Baliga Raja Sinaga, dengan hubungan garis keturunannya sebagai berikut : Baliga Raja Sinaga mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Marnigot Sinaga (anak pertama) dan Tojo Sinaga (anak kedua), selanjutnya Penggugat berasal dari garis keturunan Marnigot Sinaga dimana Marnigot Sinaga mempunyai anak bernama St. Wilem, St Wilem Sinaga mempunyai anak bernama Gayus Sinaga dan Gayus Sinaga mempunyai anak bernama Amran Sinaga (i.c. Penggugat) ;
- Bahwa akibat surat yang diterbitkan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat dan seluruh keturunan Baliga Raja Sinaga tidak dapat lagi mengusahai dan/ atau mengelola tanah dimaksud ;
- Bahwa kami uraikan hal “kepentingan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tegas diartikan sebagai “keperluan” atau “kebutuhan”, atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai interest. Interest diartikan sebagai “keuntungan” atas barang yang dimiliki (Advantage For It Is Your). Apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata “kepentingan” yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diartikan sebagai “hak” yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum perdata, oleh karena itu jelas dan terang bahwa ada kepentingan nyata dari Penggugat yang dirugikan oleh adanya objek sengketa ;

Halaman 4 dari 20 hal.Put.247/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih jauh makna “kepentingan” sebagai “hak” oleh karenanya terkait dengan penjelasan dalam Pasal tersebut bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang mempunyai hak individual terhadap objek sengketa saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi yang dimaksud dengan “kepentingan” dalam 53 ayat (1) adalah hak individual yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata ;

## IV. KEPENTINGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan “keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;  
Konkret : Objek yang diatur dalam KTUN adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Surat Keterangan Nomor : 590/11/KLG tanggal 20 Maret 2007 atas nama Rouli Rosdiana Sibarani ;  
Individual : KTUN objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Rouli Rosdiana Sibarani ;  
Final : KTUN objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas, telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Rouli Rosdiana Sibarani berupa menguasai, mengusahai/mengelola tanah dimaksud yang dahulu dikuasai sebagai tanah adat Penggugat ;
- Bahwa atas uraian di atas, dalam perkara a quo maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan untuk mengadili ;

## V. DASAR GUGATAN

Halaman 5 dari 20 hal.Put.247/G/2019/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar gugatan dapat Penggugat uraikan, selengkapnya sebagaimana dalil uraian berikut :

- Bahwa adapun selanjutnya garis keturunan Baliga Raja dari Tojo Sinaga (anak kedua) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Marudin Sinaga alias Porngis alias Opung Benget (anak pertama), Tedek Sinaga (anak kedua) telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, Zakeus Sinaga (anak ketiga) telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, selanjutnya garis keturunan Marudin Sinaga alias Porngis alias Opung Benget mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu Mulani boru Sinaga bersuamikan marga Sidauruk (anak pertama), Gustaria boru Sinaga bersuamikan marga Situmorang (anak kedua) dan Boru Sinaga bersuamikan marga Sialagan (anak ketiga) ;
- Bahwa leluhur Penggugat Baliga Raja Sinaga ada menurunkan harta tanah kepada Marnigot Sinaga (anak pertama) dan Tojo Sinaga (anak kedua) yang menjadi tanah adat bagi seluruh keturunan Baliga Raja Sinaga dimaksud, dikenal terletak di Girsang 1, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun yang dalam hal ini tanah dimaksud tertera pada Surat Keterangan No. 590/11/KLG tanggal 20 Maret 2007 atas nama Rouli Rosdiana Sibarani yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- Bahwa selanjutnya tanah adat Penggugat seluas ± 17 Rante yang terletak di Girsang I, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dimaksud diusahai/dikelola dan dikuasai oleh Robinson Situmorang (anak dari Gustaria boru Sinaga bersuamikan marga Situmorang) hingga saat dinyatakan secara lisan oleh Rouli Rosdiana Sibarani kepada Robinson Situmorang bahwa tanah dimaksud adalah miliknya ;
- Bahwa tanah adat Penggugat dimaksud saat ini diusahai dijadikan lahan perladangan dan dikuasai oleh Rouli Rosdiana Sibarani sejak adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan No. 590/11/KLG tanggal 20 Maret 2007 atas nama

Rouli Rosdiana Sibarani yang diterbitkan oleh Tergugat ;

- Bahwa B. Mangantar Sinaga yang merupakan suami Rouli Rosdiana

Sibarani sama sekali bukan merupakan keturunan dan atau bukan termasuk ke dalam garis keturunan Baliga Raja Sinaga serta tidak pernah mendapat pengakuan apapun dari keturunan Baliga Raja Sinaga

untuk hanya mengusahai/mengelola apalagi menguasai tanah dimaksud;

- Bahwa adapun tanah perladangan Holbung seperti yang tertera pada

objek sengketa TUN dimaksud seluas  $\pm$  17 Rante yang terletak di

Girsang I, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon,

Kabupaten Simalungun merupakan tanah adat Penggugat yang dikuasai

oleh Rouli Rosdiana Sibarani dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : berbatas dengan parik perladangan teratak ;

Sebelah Utara : berbatas dengan parik perkampungan Sidallogan ;

Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan setapak Maria Raja ;

Sebelah Barat : berbatas dengan jalan setapak Maria Raja ;

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keterangan dimaksud (i.c.

objek sengketa) secara prosedur adalah cacat yuridis karena melanggar

Pasal 19 ayat 2 (c) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

jo Pasal 3 ayat 2 (a), berkenaan dengan kewenangan Tergugat tentang

penyelidikan riwayat yuridis asal usul tanah ;

- Bahwa objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara juga cacat yuridis

karena melanggar Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Adat, dimana

berdasarkan ketentuan point 5 (lima) pada surat edaran dimaksud

menyebutkan "untuk kepastian kelengkapan permohonan pendaftaran

hak atas tanah bekas milik adat, antara lain harus memuat : a. Subjek

hak (pemilik), b. Riwayat kepemilikan, peralihan atau perolehan hak" ;

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas tindakan Tergugat secara

prosedur cacat yuridis karena tidak konkritnya perihal riwayat perolehan

hak asal atas tanah dimaksud yang menjadi dasar hukum

dikeluarkannya Surat Keterangan No : 590/11/KLG tanggal 20 Maret

2007 atas nama Rouli Rosdiana Sibarani ;

Halaman 7 dari 20 hal.Put.247/G/2019/PTUN-Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 9 Tahun 2004 yang mana Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dimaksud bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( vide penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf b) UU No. 9 Tahun 2004 yakni Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas ;
- Bahwa sebagaimana dalil uraian Penggugat di atas di mana tanah yang tercatat dalam surat keterangan (i.c. objek sengketa) adalah berasal dari warisan leluhur Penggugat dan tidak ada peralihan hak apapun kepada Almarhum B. Mangantar Sinaga apalagi kepada Rouli Rosdiana Sibarani baik berupa penjualan atau hibah atau pembagian waris ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat keterangan yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara yang menyatakan Rouli Rosdiana Sibarani lebih lanjut menguasai/mengusahai tanah berdasarkan hak warisan dari almarhum B. Mangantar Sinaga, kemudian menjadi dasar asal penerbitan Surat Keterangan No. 590/11/KLG tanggal 20 Maret 2007, maka objek Keputusan Tata Usaha Negara (i.c. objek sengketa) adalah cacat yuridis oleh karenanya harus dibatalkan dan dicabut ;
- Bahwa berdasarkan pada uraian Penggugat di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan batal dan tidak sah objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keterangan No. 590/11/KLG tanggal 20 Maret 2007 atas nama Rouli Rosdiana Sibarani yang diterbitkan Tergugat terhadap tanah seluas  $\pm$  17 rante yang terletak di Girsang I, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun ;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keterangan No. 590/11/KLG tanggal 20 Maret 2007 atas nama Rouli Rosdiana Sibarani yang diterbitkan Tergugat terhadap tanah seluas  $\pm$  17 rante yang terletak di Girsang I, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan **Jawaban** meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P -1 s/d P - 12 adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 590/11/KLG tertanggal 20 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun,.....(Bukti P- 1) ;
2. Foto copy Daftar urutan silsilah/tarombo keluarga Baliga Raja tertanggal 6 November 1988 yang dibuat di Sidalogan oleh Mangataran

Halaman 9 dari 20 hal.Put.247/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga,.....(Bukti P- 2) ;

3. Foto copy Surat keberatan atas pengusaan lahan tanah milik kami tanggal 14 Juni 2019,..... (Bukti P- 3) ;

4. Foto copy Daftar hadir Masalah tanah antara Josep Sinaga dengan Alex Sinaga Huta Sidallogan lingkungan I, Kelurahan Girsang di kantor Camat Girsang Sipangan Bolon, Hari Sabtu, Tanggal 14 Juni 2019,.....(Bukti P- 4) ;

5. Foto copy Surat tertanggal 14 Agustus 2019 tentang keberatan dan menolak atas diterbitkannya surat keterangan atas tanah No : 590/11/KLG,.....(Bukti P- 5) ;

6. Foto copy Surat permohonan informasi yang ditujukan kepada Lurah Kelurahan Girsang I tertanggal 29 Agustus 2019 .....(Bukti P- 6) ;

7. Foto copy Surat permohonan permintaan Surat Keterangan Asli Nomor 590/11/KLG tertanggal 20 Maret 2007 yang ditujukan ke  
Camat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun tanggal 18 Nopember 2019,.....(Bukti P- 7) ;

8. Foto copy Surat permohonan permintaan Surat Keterangan Asli Nomor 590/11/KLG tertanggal 20 Maret 2007 yang ditujukan ke  
Kepala Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun tanggal 18 Nopember 2019 .....(Bukti P- 8) ;

9. Foto copy Saduran yang dikutip dari Website Hukum Online.Com (terbit Selasa 23 May 2017) "Surat kepemilikan tanah atau surat Surat keterangan riwayat tanah",.....(Bukti P- 9) ;

10. Foto copy Denah menuju lokasi tanah di Huta Sidallogan Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simalungun,.....(Bukti P-

10) ;

11. Foto copy Foto lokasi batas-batas tanah,.....(Bukti P-

11) ;

12. Foto copy Surat Pernyataan Rouli Rosdiana Sibarani tertanggal 06 Maret

2007,.....(Bukti P-

12) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T - 1 s/d T - 7 adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Berita Sinar Indonesia Baru (SIB) terbitan hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 tentang "Adat di Kabupaten Simalungun,"

.....(Bukti T- 1) ;

2. Foto copy Surat keterangan ahli waris Nomor : 55/SKAW/MB/2002

tanggal

25 Nopember 2002,.....(Bukti T- 2) ;

3. Foto copy Surat keterangan tanah Nomor : 590/11/KLG tanggal 20 Maret 2007,.....(Bukti T- 3) ;

4. Foto copy Surat pernyataan Rouli Rosdiana Sibarani tanggal 6

Maret

2007, .....(Bukti T- 4) ;

5. Foto copy Surat kawin Mangantar Beneditus Sinaga dan Rouli Rosdiana Br. Sibarani tanggal 23 November 1961,.....(Bukti T- 5) ;

6. Foto copy Foto Mangantar Beneditus Sinaga dengan Rouli Rosdianan br. Sibarani,.....(Bukti T- 6) ;

7. Foto copy Foto para cucu di kuburan Opung guru Wasington, .....(Bukti T- 7) ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

**1. RINGGAS SINAGA ;** memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang urutan silsilah keturunan Baliga Raja Sinaga ;
- Bahwa Saksi masih keturunan dengan alm. B Mangantar Sinaga ;
- Bahwa tanah leluhur Saksi bukan pada lokasi yang tertera dalam Surat Keterangan Nomor 590/11/KLG tertanggal 20 Maret 2007 ;
- Bahwa secara adat batak Rouli Rosdiana Sibarani tidak berhak sebagai ahli waris terhadap tanah adat marga Sinaga dan bukan penduduk Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui Rouli Rosdiana Sibarani ada menerima warisan tanah;

**2. ROBINSON SITUMORANG ;** memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keturunan ke lima dari Baliga Raja Sinaga ;
- Bahwa Saksi adalah cucu dari keturunan Baliga Raja Sinaga dari ibunya yang bernama Gustaria boru Sinaga ;
- Bahwa tanah adat leluhur Penggugat telah diusahakan dan ditanami secara turun temurun ;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah perkampungan Girsang merupakan batas tanah sebelah Utara ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu BPN melakukan pengukuran batas-batas tanah tersebut ;

**3. SAMISARA SINAGA ;** memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah Saksi berbatas sebelah Timur dengan tanah leluhur Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi alm. B. Mangantar Sinaga tidak pernah mengusahai dan menanami tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Giirsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran batas-batas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

**1. ROULI ROSDIANA SIBARANI ;** memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik orangtua Wasington Sinaga dan diberikan kepada Mangantar Sinaga, setelah meninggal dunia tanah itu diwariskan kepada ahli warisnya yaitu Saksi ;
- Bahwa tidak tahu tentang adanya tarombo ;
- Bahwa Wasington Sinaga adalah tokoh masyarakat dan pangulu didaerah Prapat ;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pemasalahan diatas tanah tersebut ;

**2. MULLER SINAGA ;** memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Kelurahan di Girsang sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi menerbitkan SKT milik Rouli Rosdiana adalah sesuai dengan fakta di lapangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para pengetua-pengetua di kampung Sidallogan;

- Bahwa dalam pengukuran tanah objek sengketa sudah sesuai dengan saksi-saksi yang mengetahui sejarah tanah tersebut ;
- Bahwa semasa hidupnya Wasington Sinaga adalah tokoh masyarakat dan Kepala kampung di daerah Sidallogan ;
- Bahwa Wasington Sinaga menguasai tanah tersebut seluas 17 rante ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa tidak ada tanah adat di Girsang;

**3. ADIM SIALANGAN ;** memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tinggal di Sidallogan sejak kecil sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rouli Rosdiana dan Mangantar Sinaga ;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik Wasington Sinaga yang diturunkan kepada Mangantar Sinaga dan diwariskan kepada Rouli Rosdiana Sibarani ;
- Bahwa ada tanaman diatas tanah milik Rouli Rosdiana Sibarani ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 10 Pebruari 2020 melalui bagian Kepaniteraan dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 06 Pebruari 2020 ;

Halaman 14 dari 20 hal.Put.247/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini ;

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keterangan No. 590/11/KLG tanggal 20 Maret 2007 atas nama Rouli Rosdiana Sibarani yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap tanah seluas 17 Rante yang terletak di Girsang I Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun (Vide Bukti P-1=T-3) yang selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai aspek formil yaitu kepentingan penggugat mengajukan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo dikarenakan Penggugat dan seluruh keturunan Baliga Raja Sinaga tidak dapat lagi menguasai dan/atau mengelola tanah yang disengketakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas Objek Sengketa a quo?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan atau kualitas Penggugat mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. “

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 53 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, serta berdasarkan asas point d'interet point d'action yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak gugat seseorang atau badan hukum perdata haruslah didasarkan pada adanya kerugian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kerugian yang timbul akibat terbitnya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tanah yang terletak di Girsang I Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun diusahai/dikelola dan dikuasai oleh Robinson Situmorang (anak dari Gustaria boru Sinaga bersuamikan Marga Situmorang) hingga dinyatakan secara lisan oleh Rouli Rosdiana Sibarani bahwa tanah itu adalah miliknya;

Halaman 16 dari 20 hal.Put.247/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Robinson Situmorang menerangkan bahwa dia adalah cucu dari keturunan Baliga Raja Sinaga dari ibunya yang bernama Gustaria boru Sinaga dan tanah adat leluhur Penggugat telah diusahakan dan ditanami secara turun temurun ;

Menimbang, bahwa Saksi Samisara menerangkan bahwa alm. B. Mangantar Sinaga tidak pernah mengusahai dan menanami tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa a quo yang menerangkan bahwa tanah yang tercantum dalam Objek Sengketa merupakan tanah hak warisan dari B. Mangantar Sinaga yang telah meninggal Tahun 1988 (Vide Bukti P-1=T-3) kepada ahli warisnya (Vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa saksi atas nama Rouli Rosdiana Sibarani berdasarkan Berita Acara persidangan tanggal 23 Januari 2020 menerangkan pada pokoknya tanah yang tercantum dalam Objek Sengketa merupakan tanah milik mertua saksi yang bernama Wasinton Sinaga yang diwariskan kepada anaknya yaitu suami saksi bernama B. Mangantar Sinaga, setelah B. Mangantar Sinaga meninggal dunia tanah itu diwariskan kepada ahli warisnya yaitu saksi;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Muller Sinaga (Lurah 2006-2012) berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 23 Januari 2020 menyampaikan tidak ada tanah adat di daerah Girsang tersebut dan objek sengketa itu Saksi terbitkan karena telah sesuai dengan fakta di lapangan dan keterangan para pengetua-pengetua di kampung Sidallogan, dan setahu Saksi selama menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada tanah adat di Girsang ;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat yang diajukan di persidangan tidak ditemukan mengenai alas hak/ penguasaan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah yang telah terbit Objek Sengketa, apakah tanah tersebut merupakan tanah adat atau warisan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan ini maka beralasan hukum Gugatan Penggugat tidak diterima;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka pemeriksaan pokok sengketanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah memeriksa semua alat bukti dan keterangan dari para pihak, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;

Halaman 18 dari 20 hal.Put.247/G/2019/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 53 dan Pasal 77 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

**MENGADILI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 443.000.- (Empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Hari Senin, Tanggal 17 Pebruari 2020 oleh kami, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 20 Februari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TIARMA SARAGIH S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Dto**

**Dto**

**Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.,**

**PENGKI NURPANJI, S.H.**

**Dto**

**BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 20 hal.Put.247/G/2019/PTUN-Mdn



PANITERA PENGANTI,

Dto

TIARMA SARAGIH, S.H.

**Biaya-biaya perkara :**

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 217.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP surat panggilan pertama para pihak.....	Rp. 20.000,-
7. PNBP surat panggilan pihak ketiga.....	Rp. 10.000,-
J u m l a h.....	Rp. 443.000,-

(Empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;